



**P U T U S A N**

**NOMOR 192/Pid/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **FAUZI**;-----  
Tempat lahir : Lingka Kuta ;-----  
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun/21 Mei 1978 ;-----  
Jenis kelamin : laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jln. Sawo Gg. Sawo II Rt.013 Rw.05, Kel.  
Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----  
Pendidikan : SD;-----

Terdakwa telah ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penangkapan/Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal 30 Nopember 2015 Nomor : SP.Han/B9-456/XI/ 2015/ Dittipidnarkoba, sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2015, Nomor : SPP-Han/ B.9-456.b/XII/2015, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 ;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2016, Nomor: PRINT-580/0.1.12/ EP.2/01/2016, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor 257/Pen.Pid/ Sus/2016/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;-----

hal 1 dari 18 hal Perkara No.192/PID/2016/PT.DKI



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 25 Pebruari 2016, Nomor: 257/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 02 Mei 2016 Nomor 804/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 ;-----
7. Perintah Penahanan Hakim Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Mei 2016 Nomor 977/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 Juni 2016 Nomor 1052/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN:-----**

**PRIMAIR :-----**

-----Bahwa ia terdakwa FAUZI pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan depan Hotel Paragon Jln. Gajah Mada No. 126 Jakarta Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menuai, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

hal 2 dari 12 hal Perkara No.192/PID/2016/PT.DKI



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 13.00 wib, Yahya (DPO) menelpon dan menyuruh terdakwa untuk menerima penyerahan 1.900 gram shabu dan 2000 butir ectasy dari seseorang (Mr.X) selain itu Yahya (DPO) menjelaskan bahwa nomor handphone terdakwa telah diberikan oleh Yahya (DPO) kepada Mr. X dan menyuruh terdakwa untuk menunggu karena Mr. X akan menghubungi terdakwa.-----  
Bahwa sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon oleh Mr. X, kemudian menjelaskan bahwa yang bersangkutan akan menyerahkan titipan barang kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Yahya (DPO), kemudian Mr. X menyuruh terdakwa untuk menemuinya di dekat jembatan penyeberangan flyover di Roxy.-----
- Sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa menggunakan taksi berangkat dari rumah terdakwa di Cinere dan sekitar pukul 18.00 wib tiba di dekat jembatan penyeberangan flyover di Roxy, setelah bertemu kemudian Mr. X menyerahkan sebuah tas ransel berisi 1.900 gram shabu dan 2000 butir Exctasy kepada terdakwa sambil berkata “ INI BARANG TITIPANNYA”, setelah terdakwa menerima tas ransel tersebut, kemudian terdakwa gendong dibahu dan terdakwa bawa pergi ke arah Jln. Gajah Mada No. 126 Jakarta Barat, sekitar pukul 19.00 wib ketika berada di pinggir jalan di depan Hotel Paragon Jln. Gajah Mada No. 126 Jakarta Barat, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti yaitu :-----
  - 1 buah tas ransel kombinasi hitam biru ; -----
  - 1 buah kardus biru merek Yongki Komaladi berisi :-----
  - 1 buah plastik berisi kristal putih sebanyak 960 gram ;-----
  - 1 buah plastik berisi kristal putih sebanyak 960 gram ;-----
  - 1 buah amplop coklat berisi 20 plastic klip @ berisi 100 butir ectasy merah logo NIKE berisi 2.000 butir ectasy ;-----
  - 1 buah Handphone Samsung hitam Simcard 082311450303-----

hal 3 dari 12 hal Perkara No.192/PID/2016/PT.DKI



- 1 buah Handphone Samsung merah Simcard 0859 5950 7600 ;---
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 01 Desember 2015 dengan kesimpulan sebagai berikut :-----  
-----Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah logo Nike No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----  
-----Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening koda A.03 No.2 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A.04 No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----  
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-  
**SUBSIDAIR :-----**  
-----Bahwa ia terdakwa FAUZI pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan depan Hotel Paragon Jln. Gajah Mada No. 126 Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :----
  - Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 13.00 wib, Yahya (DPO) menelpon dan menyuruh terdakwa untuk menerima penyerahan 1.900 gram shabu dan 2000 butor ectasy dari

hal 4 dari 12 hal Perkara No.192/PID/2016/PT.DKI



seseorang (Mr.X) selain itu Yahya (DPO) menjelaskan bahwa nomor handphone terdakwa telah diberikan oleh Yahya (DPO) kepada Mr. X dan menyuruh terdakwa untuk menunggu karena Mr. X akan menghubungi terdakwa.-----

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa ditelpon oleh Mr. X, kemudian menjelaskan bahwa yang bersangkutan akan menyerahkan titipan barang kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Yahya (DPO), kemudian Mr. X menyuruh terdakwa untuk menemuinya di dekat jembatan penyeberangan flyover di Roxy.-----
- Sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa menggunakan taksi berangkat dari rumah terdakwa di Cinere dan sekitar pukul 18.00 wib tiba di dekat jembatan penyeberangan flyover di Roxy, setelah bertemu kemudian Mr. X menyerahkan sebuah tas ransel berisi 1.900 gram shabu dan 2000 butir Exctasy kepada terdakwa sambil berkata “ INI BARANG TITIPANNYA”, setelah terdakwa menerima tas ransel tersebut, kemudian terdakwa gendong dibahu dan terdakwa bawa pergi ke arah Jln. Gajah Mada No. 126 Jakarta Barat, sekitar pukul 19.00 wib ketika berada di pinggir jalan di depan Hotel Paragon Jln. Gajah Mada No. 126 Jakarta Barat, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti yaitu :-----
  - 1 buah tas ransel kombinasi hitam biru ; -----
  - 1 buah kardus biru merek Yongki Komaladi berisi :-----
  - 1 buah plastik berisi kristal putih sebanyak 960 gram ;-----
  - 1 buah plastik berisi kristal putih sebanyak 960 gram ;-----
  - 1 buah amplop coklat berisi 20 plastic klip @ berisi 100 butir ectasy merah logo NIKE berisi 2.000 butir ectasy ;-----
  - 1 buah Handphone Samsung hitam Simcard 082311450303 ;-----
  - 1 buah Handphone Samsung merah Simcard 0859 5950 7600 ---



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 01 Desember 2015 dengan kesimpulan sebagai berikut :-----  
-----Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah logo Nike No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----  
-----Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening koda A.03 No.2 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A.04 No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----  
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

**II. Tuntutan Jaksa** Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan: :-----

1. Menyatakan terdakwa FAUZI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar ketentuan unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----





3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa FAUZI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) kardus biru merk Yongki Komaladi berisi : 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 960 gram shabu, 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 940 gram dan amplop coklat berisi 20 plastik klip berisi 100 butir ekstasi merah logo Nike dengan berat netto 5,200 gram, dengan berat netto keseluruhannya 7100, gram, barang bukti dimusnahkan sebanyak 7096,6 gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika pada hari Rabu tanggal 6 januari 2016 , berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu kode A.3 0,6109 gram, 1 bungkus plastik being berisi kristal putih narkotika jenis shabu kode A.04 0,6546 gram dan 1 bungkus plastik bening berisikan 3 butir tablet warna merah logo Nike dengan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan lab adalah 0,7909 gram ;-----
- 1 (satu) buah Hp Samsung hitam berikut simcard 082311450303
- 1 (satu) buah Hp Samsung merah berikut simcardnya 085959507600;-----

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-----

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 257/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT tanggal 11 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau

hal 7 dari 12 hal Perkara No.192/PID/2016/PT.DKI



melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) kardus biru merk Yongki Komaladi berisi :-----
    - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 960 gram shabu, 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 940 gram dan amplop coklat berisi 20 plastik klip berisi 100 butir ecstasy merah logo Nike dengan berat netto 5.200 gram, dengan berat netto seluruhnya 7.100 gram ;-----
    - Barang bukti dimusnahkan sebanyak 7096,6 gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2016 ;-----
    - Berat netto setelah pemeriksaan laboratorium satu bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu kode A.3 0,6109 gram, satu bungkus plastik being berisi Kristal putih narkotika jenis shabu kode A.04 0,6546 gram dan satu bungkus plastik bening berisikan 3 butir tablet warna merah logo Nike dengan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan lab adalah 0,7909 gram ;-----
  - 1 (satu) buah Hp Samsung hitam berikut simcard 082311450303

hal 8 dari 12 hal Perkara No.192/PID/2016/PT.DKI





- 1 (satu) buah Hp Samsung merah berikut simcard 085959507600

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

**Akte Permintaan Banding** Nomor 47/Akta.Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 257/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT tanggal 11 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 25 Mei 2016 ;-----

**IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas** perkara No. W.10.U2/4616/HK.01/05/2016. tanggal 26 Mei 2016 kepada Penuntut Umum dan No. W.10.U2/4617/HK.01/05/2016. tanggal 26 Mei 2016 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 01 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 257/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT tanggal 11 Mei 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

hal 9 dari 12 hal Perkara No.192/PID/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada

hal 10 dari 12 hal Perkara No.192/PID/2016/PT.DKI



Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 257/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT tanggal 11 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I**

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 257/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT tanggal 11 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----

Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2016** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua

hal 11 dari 12 hal Perkara No.192/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 192/PID/2016/PT.DKI tanggal 20 Juni 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Ny. ANDI SYAMSIAR,SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:192/PID/2016/PT.DKI tanggal 20 Juni 2016 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

**ACHMAD SUBAIDI, SH.MH,**

PANITERA PENGGANTI

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH,.**

hal 12 dari 12 hal Perkara No.192/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)